



BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desanya dan melaksanakan Tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahunan.

15. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah rencana kerja tahunan pemerintahan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
23. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB II RUANG
LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa merupakan acuan bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa yang diterima setiap Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Uraian secara rinci Pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana pada
tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 04

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021.

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendati pun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD

menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber- sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional, yang meliputi :

- 1 sarana/ prasarana energi;
- 2 sarana/ prasarana komunikasi;
- 3 sarana/ prasarana pariwisata;
- 4 pencegahan *stunting*; dan
- 5 pengembangan Desa inklusif.

Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, menimbulkan beberapa permasalahan dilapangan yang perlu disikapi dengan kebijakan dan kearifan lokal. Diantara permasalahan yang sangat menonjol terjadi adalah kesesuaian antara kebutuhan Desa di lapangan terhadap kegiatan

pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan prioritas yang menggunakan Dana Desa, khususnya bagi desa di Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu dipandang perlu menyelaraskan penggunaan Dana Desa dengan penggunaan dana-dana lainnya yang menjadi hak Desa yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBH PDRD) serta dana lain-lain yang merupakan pendapatan Desa yang sah.

Selain hal tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, membawa konsekuensi terhadap terjadinya beberapa perubahan mendasar mengenai pengaturan tentang Dana Desa, diantaranya adalah pengaturan mengenai tahapan penyaluran Dana Desa yakni penyaluran Dana Desa.

Disisi lain bertambah besarnya anggaran yang bersumber dari berbagai sumber pendapatan Desa, perlu diselaraskan pula dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Desa. Kondisi ini menuntut kesiapan seluruh elemen (*stake holders*) yang berkaitan dengan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa, untuk mampu menata secara baik dan tepat penggunaan seluruh dana yang dikelola oleh Desa. Oleh karenanya diperlukan pedoman yang jelas sehingga dalam mengimplementasikan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dapat terlaksana secara baik sebagaimana mestinya. Sebagai wujud realisasi dalam memformulasikan kebijakan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2021, diperlukan tindak lanjut atas beberapa amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, salah satunya adalah menetapkan Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

BAB II

KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

1. Maksud

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan gambaran atau sebagai acuan bagi pemerintah Desa penggunaan Dana Desa dalam penyusunan RKPDDes dan APBDesa tahun anggaran 2021, dengan tetap mengacu pada Kewenangan Desa.

2. Tujuan

- a. Memberikan arah prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs desa.
- b. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB III

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. PERENCANAAN

Perencanaan penggunaan Dana Desa mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan menyelaraskannya pada prioritas kebijakan penggunaan dana lainnya yang berasal dari sumber pendapatan Desa lainnya dalam APBDesa meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan lainnya yang sah.

Untuk Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kebhinekaan;
- d. Keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

B. PENGANGGARAN

Penganggaran Dana Desa dalam APBDesa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di SDGs Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2021.

Besaran alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dengan mengutamakan prinsip efisiensi dan efektif serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Dari aspek kualitas, kuantitas dan persebaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa, harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan terpenuhinya azas-azas

yang menjadi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul atau kewenangan lokal berskala Desa. Adapun azas dimaksudkan, meliputi:

- a. manfaat;
- b. pemerataan;
- c. berkeadilan; dan
- d. kesinambungan.

Azas manfaat dimaksudkan adalah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan mempunyai manfaat positif bagi masyarakat Desa guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Azas pemerataan dimaksudkan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa diarahkan untuk memperkecil dan menghapuskan kesenjangan antar wilayah dalam suatu Desa.

Azas berkeadilan dimaksudkan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa diupayakan untuk dapat memenuhi harapan sebagian besar masyarakat Desa, dengan mengutamakan terpenuhinya hak-hak kelompok masyarakat yang ada di Desa termasuk memenuhi hak-hak kaum minoritas, perempuan dan anak.

Azas berkesinambungan dimaksudkan adalah bahwa program dan kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa keberadaannya dapat dipelihara dan dilestarikan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, baik dampak terhadap lingkungan hidup maupun dampak sosial lainnya bagi masyarakat sekitar.

Tata cara penganggaran kegiatan dalam APBDesa yang sumber biayanya berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, DBH PDRD dan dana lainnya dalam APBDesa harus dipisahkan alokasinya tersendiri dan dikelompokkan berdasarkan asal sumber biaya pada pendapatan dalam APBDesa dan tidak diperkenankan dalam suatu program dan kegiatan

C. PENGGUNAAN

Penggunaan Dana Desa untuk membiayai program/kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mengoperasional tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

No	Tipologi Desa	SDGs Desa
1.	Desa tanpa Kemiskinan dan Kelaparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDGs Desa 1 (Desa tanpa Kemiskinan) 2. SDGs Desa 2 (Desa tanpa Kelaparan)
2.	Desa Ekonomi Tumbuh Merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDGs Desa 8 (Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata) 2. SDGs Desa 9 (Infrastuktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan) 3. SDGs Desa 10 (Desa tanpa Kesenjangan) 4. SDGs Desa 12 (Konsumsi dan Produksi Desa sadar lingkungan)
3.	Desa Peduli Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDGs Desa 3 (Desa Sehat dan Sejahtera) 2. SDGs Desa 6 (Desa layak air bersih dan Sanitasi) 3. SDGs Desa 11 (Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman)
4.	Desa Peduli Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDGs Desa 7 (Desa berenergi bersih dan terbarukan) 2. SDGs Desa 13 (Desa tanggap perubahan iklim) 3. SDGs Desa 14 (Desa peduli lingkungan laut) 4. SDGs Desa 15 (Desa peduli lingkungan darat)

5.	Desa Peduli Pendidikan	1. SDGs Desa 4 (Pendidikan Desa berkualitas)
6.	Desa Ramah Perempuan	1. SDGs Desa 5 (Keterlibatan Perempuan Desa)
7.	Desa Berjejaring	1. SDGs Desa (Kemitraan untuk Pembangunan Desa)
8.	Desa Tanggap Budaya	1. SDGs Desa 16 (Desa Damai Berkeadilan) 2. SDGs Desa 18 (Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif)

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru Desa, yaitu

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) Keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. Pendirian badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama;

Untuk penyertaan modal Desa diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk modal awal BUMDes paling tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); dan/atau

- 2) untuk penyertaan modal Desa kerjasama antar Desa paling tinggi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); dan/atau
 - 3) untuk penyertaan Modal Desa kerjasama dengan pihak ketiga paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan saham desa paling sedikit 60% (enam puluh per seratus).
- c. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) Pengelolaan hutan Desa;
 - 2) Pengelolaan hutan adat;
 - 3) Pengelolaan air minum;
 - 4) Pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) Pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);
 - 6) Pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) Pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) Pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) Pengelolaan sampah.
 - e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang disesuaikan dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan Listrik Desa
 - a. Pembangkit Listrik tenaga *mikrohidro* ;
 - b. Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. Pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. Instalasi biogas;
 - f. Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. Pembangunan usaha berskala produktif dibidang pertanian, perkebunan, perternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. Pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. Penyediaan dan pengelolaan sarana/ prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. Pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. Pendataan pada tingkat keluarga;
- d. Pemutahiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. Kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. Pemutahiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan Komunikasi

- a. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- b. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - c. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. Pengadaan sarana/ prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) Tower untuk jaringan internet;
 - 2) Pengadaan komputer;
 - 3) Smartphone; dan
 - 4) Langganan internet.
 - e. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa Wisata
- a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. Pengelolaan Desa wisata;
 - d. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - e. Kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan Pangan
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. Pengelolaan pasca panen; dan
 - d. Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - b. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;

- d. Memberikan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) Kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Konseling gizi;
 - 3) Air bersih dan sanitasi;
 - 4) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) Pengasuhan anak dikeluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa Inklusif
 - a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;
 - b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa Inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

- a. Agenda Aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
 - 1) Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu,

- memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak dan cuci tangan;
- 2) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap disetiap tempat umum;
 - 3) Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan
 - 4) Mempertahankan pos jaga Desa.
- b. Melakukan Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan stuktur dan tugas relawan sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/ atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai dari Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
2. Pekerja diprioritaskan bagi pengangur, setengah pengangur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin serta anggota masyarakat marginal lainnya.
3. Besaran anggaran upah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

4. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan, meliputi:
 - a. Menggunakan masker;
 - b. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal 2 (dua) meter; dan
 - c. Masyarakat Desa yang sakit dilarang ikut bekerja.
5. Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) antara lain:
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpeng sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. Restoran dan Wisata Desa
 - 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha ,ilik desa bersama;
 - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan
 - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. Perdagangan logistik pangan
 - 1) Pemeliharaan bangunan pasar
 - 2) Badan Usaha Milik Desa dan/atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. Perikanan
 - 1) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membersih Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. Peternakan

- 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) Kerja sama badan usaha milik Desa dan /atau badan usaha milik desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. Industri pengolahan dan perdagangan untuk pangan

- 1) Perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik bersama;
- 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan /atau badan usaha milik Desa bersama;
- 3) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi salah satunya adalah Jaring Pengaman Sosial.
2. Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang menjadi prioritas utama.
3. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

E. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
 2. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 3. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Desa;
 4. Program dan /atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 5. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- F. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disese 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.
- G. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal- hal sebagai berikut:
 - a. Data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. Dokumen RPJMDesa;
 - c. Program/proyek masuk Desa;
 - d. Besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. Tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. Masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. Hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Baliho
2. Papan informasi Desa
3. Media Elektronik;
4. Media Cetak;
5. Media Sosial;
6. *Website* Desa;
7. Selebaran (*leaflet*);
8. Pengeras suara di ruang publik; dan
9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan fasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VII

REVIEW RANCANGAN APB Desa

Bupati berhak mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

A. PENATAUSAHAAN

Penatausahaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu dalam penatausahaan pengadaan barang dan jasa Desa berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

B. PELAPORAN

Pelaporan penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

C. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertanggungjawaban yang berlaku umum terhadap pengelolaan keuangan Desa serta harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah mengenai penggunaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap pemerintah Desa dalam hal penggunaan Dana Desa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui pembentukan Satuan Kerja Khusus Implementasi Undang-Undang Nomor 6 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan oleh pejabat tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban, tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa.

B. Pengawasan

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan, melalui aparat pengawas fungsional maupun pihak kecamatan.

Selain itu di tingkat Desa, dilakukan peningkatan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun melalui pengawasan masyarakat secara partisipatif.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa pemerintah Desa diwajibkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi pembangunan berada diatas tanah Desa dan merupakan aset Desa yang telah jelas statusnya yang diperoleh melalui APBDesa atau hibah dari pihak lain atau diperoleh melalui penyerahan aset dari pemerintah Daerah, pemerintah Provinsi atau pemerintah, yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi kepemilikan yang sah.
2. Untuk kegiatan rehabilitasi atau renovasi atas suatu bangunan, status tanah dan bangunan yang direhabilitasi atau direnovasi harus jelas merupakan aset Desa dan tidak dalam keadaan disengketakan oleh pihak manapun.
3. Seluruh hasil pembangunan/rehabilitasi atas suatu objek pembangunan yang dibiayai menggunakan Dana Desa diinventarisir dan dicatat sebagai aset Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal terjadi pemindahan tangan aset Desa kepada pihak lain, mekanisme dan tata caranya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan aset Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Segala biaya yang dikeluarkan menggunakan Dana Desa yang berdasarkan ketentuan perpajakan dikenakan pajak, maka wajib dibayarkan pajaknya oleh pelaksana kegiatan atau bendahara Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik kewajiban pajak terhadap Negara maupun kewajiban pajak terhadap daerah.

~ 24 ~

BAB XI
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat dan disusun untuk dapat dipedomani oleh setiap desa dalam penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021. Hal-hal lain sepanjang mengenai penjelasan pedoman teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati dan/atau surat Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI